



**PENETAPAN**

Nomor 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. RUSMINI alias ROESMINI Binti TASRIP, umur 69 tahun Agama Islam. Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Penanggungan No. 18 RT. 01/RW. 5 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. ACHMAD SJAICHU Bin PADIRAN umur 48 tahun, Agama Islam. Pekerjaan swasta, alamat Jl. Jl. Bumi Gedangan Indah A/12A Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. LULUK FARIDA Binti PADIRAN, umur 45 tahun. Agama Islam. Pekerjaan swasta, alamat Jl. Gadel Tengah 4/No. 19 Kec. Tandes Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. ARI KARTINI, S.PSI Binti PADIRAN, umur 43 tahun. Agama Islam. Pekerjaan swasta, alamat di Jl. Penanggungan No. 18 RT. 01/RW. 5 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. ACHMAD EFENDI Bin PADIRAN, umur 45 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan swasta, Alamat di Dsn. Sukoanyar RT. 022/RW. 006 Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV dan V, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada SAPTADI BASYORI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum “ SAPTADI BASYORI, S.H. & REKAN “ yang berkedudukan di Jl. Penanggungan No. 8 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7283/Kuasa/12/2024 tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29-12-1995 telah menikah seorang laki-laki yang bernama PADIRAN Bin TRUNO dengan seorang perempuan yang bernama RUSMINI alias ROESMINI Binti TASRIP. Dari pernikahan tersebut telah mendapatkan keturunan / anak 4 ( Empat ) orang anak yang bernama :

1. ACHMAD SJAICHU (sebagai Pemohon II)
2. LULUK FARIDA (sebagai Pemohon III )
3. ARI KARTINI (sebagai Pemohon IV)
4. ACHMAD EFENDI (sebagai Pemohon V )

2. Bahwa pada tanggal 23-04-2001 PADIRAN Bin TRUNO Meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Petemon – Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Nomor : 474.3/157/402.09.01/2001.

Dengan meninggalnya PADIRAN Bin TRUNO, Maka ahli warisnya adalah :

- RUSMINI Alias ROESMINI Binti TASRIP (sebagai istri)
- ACHMAD SJAICHU (sebagai anak kandung laki-laki)
- LULUK FARIDA ( Sebagai anak kandung perempuan )
- ARI KARTINI (sebagai anak kandung perempuan )
- ACHMAD EFENDI (sebagai anak kandung laki-laki )

Karena kedua orang tua kandung PADIRAN Bin TRUNO telah meninggal terlebih dahulu diantaranya TRUNO meninggal dunia pada tahun 1980 dan Fatimah meninggal dunia pada tahun 1999.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , sangatlah benar apa yang PARA PEMOHON ajukan dan sesuai dengan Pasal 174 Kep Menag RI No. 154 tahun 1991 ( KHI ) Kelompok-kelompok ali waris terdiri dari : ( 1 ) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek ( 2 ) Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari PADIRAN Bin TRUNO yang meninggal pada tanggal 23-04-2001 adalah :
  - RUSMINI alias ROESMINI Binti TASRIP, (sebagai istri)
  - ACHMAD SJAICHU, (sebagai anak kandung laki-laki)
  - LULUK FARIDA, (sebagai anak kandung perempuan)
  - ARI KARTINI (sebagai anak kandung perempuan)
  - ACHMAD EFENDI, (sebagai anak kandung laki-laki)
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu

### A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUSMINI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RUSMINI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ROESMANI dengan SA'AT Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ACHMAD SJAICHU, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ACHMAD SJAICHU, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ACHMAD SJAICHU, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LULUK FARIDA Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama LULUK FARIDA Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama LULUK FARIDA, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARI KARTINI, S.PSI Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ARI KARTINI, S.PSI Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ARI KARTINI, S.PSI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ACHMAD EFENDI Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ACHMAD EFENDI Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ACHMAD EFENDI , Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama PADIRAN, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi surat pernyataan Kematian TRUNO dan FATIMAH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;

**B.SAKSI-SAKSI :**

1. Nama: Suparman bin Sadimin umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Penanggungan No 8 Rt 01 RW 05 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ( ketua RT);
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama PADIRAN Bin TRUNO;
- Bahwa PADIRAN Bin TRUNO, telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2001, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, PADIRAN Bin TRUNO, hanya menikah 1 kali, yaitu dengan RUSMINI alias ROESMINI Binti TASRIP, dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - 1.ACHMAD SJAICHU
  - 2.LULUK FARIDA
  - 3.ARI KARTINI
  - 4.ACHMAD EFENDI
- Bahwa, pada saat almarhum PADIRAN Bin TRUNO, meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya PADIRAN Bin TRUNO, tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, PADIRAN Bin TRUNO dan Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum PADIRAN Bin TRUNO

2. Nama: Sunardi bin Sutomo umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Petemon 3 No 155 B Rt 04 RW 013 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama PADIRAN Bin TRUNO;
- Bahwa PADIRAN Bin TRUNO, telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2001, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, PADIRAN Bin TRUNO, hanya menikah 1 kali, yaitu dengan RUSMINI alias ROESMINI Binti TASRIP, dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - 1.ACHMAD SJAICHU
  - 2.LULUK FARIDA
  - 3.ARI KARTINI
  - 4.ACHMAD EFENDI
- Bahwa, pada saat almarhum PADIRAN Bin TRUNO, meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya PADIRAN Bin TRUNO, tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, PADIRAN Bin TRUNO dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum PADIRAN Bin TRUNO;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAPTADI BASYORI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum “ SAPTADI BASYORI, S.H. & REKAN “ yang berkedudukan di Jl. Penanggungan No. 8 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7283/Kuasa/12/2024 tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7283/Kuasa/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PADIRAN Bin TRUNO, yang wafat pada tanggal 23 April 2001 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.17, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PADIRAN Bin TRUNO, telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2001, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, PADIRAN Bin TRUNO, hanya menikah 1 kali, yaitu dengan RUSMINI alias ROESMINI Binti TASRIP, dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. ACHMAD SJAICHU
  2. LULUK FARIDA
  3. ARI KARTINI
  4. ACHMAD EFENDI
- Bahwa, pada saat almarhum PADIRAN Bin TRUNO, meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya PADIRAN Bin TRUNO, tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, PADIRAN Bin TRUNO dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum PADIRAN Bin TRUNO;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PADIRAN Bin TRUNO, yang wafat pada tanggal 23 April 2001, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari almarhum PADIRAN Bin TRUNO, yang wafat pada tanggal 23 April 2001, adalah;

1. RUSMINI alias ROESMINI Binti TASRIP, (sebagai istri)
2. ACHMAD SJAICHU, (sebagai anak kandung laki-laki)
3. LULUK FARIDA, (sebagai anak kandung perempuan)
4. ARI KARTINI (sebagai anak kandung perempuan)
5. ACHMAD EFENDI, (sebagai anak kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum PADIRAN Bin TRUNO, yang meninggal dunia pada tanggal 23 April 2001, adalah :
  - 2.1. RUSMINI alias ROESMINI Binti TASRIP, (sebagai istri);
  - 2.2. ACHMAD SJAICHU, (sebagai anak kandung laki-laki);
  - 2.3. LULUK FARIDA, (sebagai anak kandung perempuan);
  - 2.4. ARI KARTINI (sebagai anak kandung perempuan);
  - 2.5. ACHMAD EFENDI, (sebagai anak kandung laki-laki)
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUL ANWAR.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Dra. Hj. DZIRWAH. Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. Drs. CHAIRUL ANWAR.M.H.  
Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

**Perincian biaya perkara**

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00,-
Permohonan		
Biaya sumpah	Rp	100.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>300.000,00,-</b>

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 3806/Pdt.P/2024/PA.Sby